

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KOMITMEN SERTA DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL
DAN FUNGSIONAL (PKDMF)
TAHUN ANGGARAN 2023





STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL SESUAI PERGUB NO. 57 TAHUN 2022

- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR DAN KADER
- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
- Kelompok Sub Subtansi**
PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL



BPSDM MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

KEGIATAN YG SEDANG & AKAN DILAKSANAKAN:

Kelompok SUB Substansi PK Dasar dan Kader :

1. Pengarahan Orientasi PPPK Formasi 2022 sebanyak ± 6000 orang (September)
2. Pelaksanaan Bangkom bagi PPPK Formasi 2021 (Oktober dan November)
3. Pelaksanaan Susulan Penguatan Integritas, Moralitas & Etika Alumni Latsar Formasi 2019 (Oktober)

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

1. Penyelenggaraan Diklat PKA (Juli – Desember)
2. Penyelenggaraan Diklat PKP (Juli – Desember)

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

1. Penyelenggaraan Diklat Kepala Sekolah (Agustus – September)
2. Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Level 1 (September - November)
3. Penyelenggaraan Diklat PPNS (Agustus – Desember)
4. Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional

PEMBAHASAN & PERMASALAHAN



Kelompok SUB Substansi PK Dasar & Kader :

- 1. Menindaklanjuti arahan Bapak Pj. Gubernur terkait pembinaan sikap perilaku CPNS dan PNS muda, BPSDM telah menyelenggarakan pelatihan Penguatan Integritas, Moralitas dan Etika bagi CPNS Formasi Tahun 2021 dan Alumni Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022.**
- 2. Berdasarkan pendataan terakhir, masih ada PNS muda (alumni Latsar CPNS Formasi Tahun 2019) yang tidak hadir pada pelatihan dimaksud karena sedang mengambil cuti melahirkan dan ada juga yang sedang mengikuti pelatihan fungsional.**

Kelompok SUB Substansi PK Dasar & Kader :

3. BPSDM akan melakukan pemanggilan kembali kepada para PNS muda (alumni Latsar CPNS Formasi Tahun 2019) yang belum mengikuti kegiatan dimaksud. Rencananya di Minggu ke 4 Bulan Oktober 2023.

Pelaksanaannya selama 2 hari. Mohon kerja samanya untuk menugaskan pegawai tersebut kecuali yang benar-benar tidak bisa karena bentrok dengan pelatihan fungsional. Rekapitulasi kehadiran tsb akan dilaporkan ke Bapak Pj. Gubernur cc Bapak Sekda.

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

1. Pemanggilan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan baik Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) maupun Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah berdasarkan surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah (PD) oleh karena itu Pejabat struktural yang mendapat panggilan mengikuti PKA dan PKP sebagaimana usulan dari PD agar jangan ditahan atau ditunda pelatihannya.
2. Hal tsb dikuatkan dengan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, bagi PNS yang telah duduk dalam jabatan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Struktural wajib ditetapkan sebagai Peserta oleh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Struktural paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak duduk dalam jabatan.

Kelompok SUB Substansi PK Manajerial:

3. Per tahun ini kepada peserta PKA dan PKP diminta menyampaikan surat pernyataan kepemilikan Aksi Perubahan sebagaimana format dari BPSDM. Aksi Perubahan yang dihasilkan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat inovasi tersebut lahir dari kegiatan pelatihan yang dibiayai dari APBD dengan pembimbingan dari mentor dan coach.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

1. Pemanggilan peserta Pelatihan di Subbid Fungsional adalah berdasarkan surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah (PD) oleh karena itu para peserta yang mendapat panggilan mengikuti pelatihan sebagaimana usulan dari PD agar mengikuti pelatihan jika memang sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

2. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Dan Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permen PANRB ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.

Kelompok SUB Substansi PK Fungsional:

3. Menindaklanjuti point Nomor 2, bahwa untuk Pegawai yang telah menduduki Jabatan Fungsional agar mengusulkan pelatihannya dan nanti BPSDM yang akan segera berkoordinasi dengan Instansi Pembina Pusat sampai Uji Kompetensinya sesuai Jabatan Fungsional tersebut.

TERIMA KASIH

